

**ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT *UJRAH* PADA GADAI
EMAS DI PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG BANDA
ACEH DAN PT BANK ACEH SYARIAH MENURUT
AKAD *IJĀRAH ‘ALA AL-MANĀFI’***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RITA MISRA
NIM 220102020

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2026 M/1447 H**

**ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT *UJRAH* PADA GADAI
EMAS DI PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG BANDA
ACEH DAN PT BANK ACEH SYARIAH MENURUT
*AKAD IJĀRAH ‘ALA AL-MANĀFI’***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari’ah
Oleh:


RITA MISRA
NIM 220102020


Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP 197204261997031002


Muslem, M.H
NIP 197705112023211008

**ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT *UJRAH* PADA GADAI
EMAS DI PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG BANDA
ACEH DAN PT BANK ACEH SYARIAH MENURUT
AKAD *IJĀRAH ‘ALA AL-MANĀFI***

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Pada Hari/Tanggal: 05 Januari 2026 M
16 Rajab 1447 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP 197204261997031002

Sekretaris

Muslem, M.H
NIP 197705112023211008

Penguji I

Muhammad Iqbal, M.M
NIP 197005122014111001

Penguji II

Shabarullah, M.H
NIP 199312222020121011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rita Misra
NIM : 220102020
Program Studi : Hukum Ekonomi
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Desember 2025
Yang Menyatakan:



Rita Misra
NIM 220102020

ABSTRAK

Nama : Rita Misra
NIM : 220102020
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Komparatif Tingkat *Ujrah* Pada Gadai Emas Di PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Dan PT Bank Aceh Syariah Menurut Akad *Ijārah 'Ala Al-Manāfi'*
Tanggal Sidang : 05 Januari 2026
Tebal Skripsi : 112 halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana M.Ag.
Pembimbing II : Muslem Abdullah, S. Ag., M.H.
Kata Kunci : *Ujrah*, Gadai emas, *Ijārah 'Ala Al-Manāfi'*

Ujrah dalam produk gadai emas merupakan imbalan atas manfaat penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan. PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dan PT Bank Aceh Syariah menggunakan Akad *rahn* yang dimodifikasi melalui akad *ijārah 'ala al-manāfi'* untuk pengambilan *profit*, Penetapan *ujrah* di PT PS dan PT BAS menjadi aspek krusial dalam menjaga prinsip keadilan antara instansi dan konsumen. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dan PT Bank Aceh Syariah menetapkan standar *ujrah*, mengapa *ujrah* yang ditetapkan pada *marhūn* produk gadai emas di PT Pegadaian Syariah berbeda dengan PT Bank Aceh Syariah, dan bagaimana pandangan akad *ijārah 'ala al-manāfi'* terhadap sistem penetapan *ujrah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif empiris* dengan metode *deskriptif-komparatif* melalui dokumentasi dan wawancara dengan pihak PT Pegadaian Syariah dan PT Bank Aceh Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mekanisme penetapan *ujrah* pada produk gadai emas antara PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dan PT Bank Aceh Syariah. Pada PT PS penetapan *ujrah* menggunakan sistem tarif persentase dari nilai agunan sesuai golongan pinjaman dengan perhitungan per 10 hari, sedangkan PT Bank Aceh Syariah menetapkan *ujrah* secara flat sebesar Rp6.000 per gram per bulan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh jenis *marhūn* yang diterima, di Pegadaian Syariah objek jaminan beragam, sementara Bank Aceh Syariah hanya menerima emas saja. Dari perspektif akad *ijārah 'ala al-manāfi'*, penetapan *ujrah* pada PT PS dan PT BAS sah secara *fiqh* karena *ujrah* diberikan atas manfaat penyimpanan dan pemeliharaan *marhūn*, bukan atas nilai pinjaman. Namun, penetapan *ujrah* di kedua lembaga tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kemalahatan.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan umat manusia yang membawa risalah kebaikan bagi seluruh alam. Penulis sangat bersyukur telah menuntaskan skripsi dengan judul ***ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT UJRAH PADA GADAI EMAS DI PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG BANDA ACEH DAN PT BANK ACEH SYARIAH MENURUT AKAD IJĀRAH ‘ALA AL-MANĀFI’*** Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, dukungan, dan do’a dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi besar selama proses penulisannya.

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag selaku Wadek III.
2. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A beserta seluruh staf dan Bapak Prof. Dr. Syahrizal, M.A. selaku Penasehat Akademik serta Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A. sebagai dosen mata kuliah metodologi penelitian hukum yang telah memberikan arahan dari awal penulisan proposal skripsi sampai selesainya penelitian untuk penulisan skripsi ini.
3. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I, dengan penuh kesabaran dalam membimbing, mengarahkan, memberi masukan, nasehat, motivasi, ide-ide, serta

meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini dan kepada Bapak Muslem, M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberi arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah ilmu dan bimbingan yang bapak sekalian berikan mendapat ganjaran yang dari Allah dan semoga selalu dimudahkan segala urusan dan dibalas Allah dengan kebaikan berlipat ganda di dunia serta di akhirat.


4. Terima kasih Bapak/Ibu dosen di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang menjadi dasar penulisan skripsi ini.
5. Terima kasih sebesar-besarnya untuk orang yang paling berarti dalam hidup penulis yaitu kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Samir Yahya dan Ibunda Fatimah yang telah menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, yang terus memberikan doa-doa terbaiknya untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dari pertama masuk ke perguruan tinggi hingga selesai.
6. Yang terkasih, kakak pertama penulis Fitri Maiyani, sosok yang telah menuntun penulis memahami arti kehidupan dan menjadi panutan dalam setiap langkah. Kepada abang-abang penulis dan istrinya, Rizki Adi Putra, Fauzi Saputra, Hendri Saputra, Mauliadi, dan kakak ipar penulis, terima kasih atas dukungan dan semangat yang tak pernah pudar, yang selalu menguatkan hati di kala lelah. Terima kasih untuk adik satu-satunya Elizatul Ufra yang sudah mengerti dan memberi semangat kepada penulis dan tidak lupa untuk keponakan bunda yang sudah berperan sebagai penawar di kala sedih.
7. Teman-teman seperjuangan khususnya, Ramadhani Novyana S.H., Rifka Khairuna S.H., Lidya Chairuna S.H., Adila Mizana S.H., terima kasih karena kalian telah banyak berperan dalam penulisan skripsi ini selalu membantu,

menemani, hingga berbagi tawa dan air mata bersama semoga kita terus bisa menjalin hubungan baik ini sampai penghujung usia.

8. Terkhusus bagi diri sendiri, terima kasih Rita karena sudah bersabar dan berprasangka baik kepada alur kehidupan yang dipenuhi dengan suka duka. Kamu hebat karena selalu berusaha melakukan yang terbaik sebisamu, kamu keren karena tidak berputus asa. Terima kasih karena sudah selalu yakin terhadap janji Allah yang tak pernah ingkar dan salah. Semoga segala pinta, impian-impian, dan karya-karya yang luar biasa bisa terwujud, dan diridhai Allah selama hidup hingga kembali ke sisi-Nya sebagai hamba yang bertakwa.

Banda Aceh, 29 Desember 2025
Penulis

Rita Misra



TRANLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak ditemui istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis menggunakan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman tranliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	آ	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
س	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ْ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌ْ ◌ِ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ْ ◌ُ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

كَيْفَ -*kaifa*

فَعَلَ -*fa'ala*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

حَوَّلَ -*hauila*

ذُكِرَ -*zukira*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ ءَ إَ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يَ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وَ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

قِيلَ -qīla

رَمَى -ramā

يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

a) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

b) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رُوضَةُ الْأَطْفَالِ	-rauḍ ah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al Munawwarah
طَلْحَة	-ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

الْبِرُّ -*al-birr*

نُعَمَّ -*nu‘ima*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

a) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -*ar-rajulu*

الشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
شَيْءٌ	-syai 'un
أُمِرْتُ	-umirtu
النَّوْءُ	-an-nau'
إِنَّ	-inna
أَكَلْ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -Fa auf al-kaila wa al-mīzān

-Fa auful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ -Ibrāhīm al-Khalīl

-Ibrāhīmul Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -Man istaṭā‘a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -Wa mā Muhammadun illā rasul

إِنْ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ -Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi

لَلَّذِي بَنَىٰ مَبَارَكًا -lallaẓī bibakkata mubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ -Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al- Qur’ānu

الْقُرْآنُ

-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn

-Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn

-Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawf

DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1:** Penggolongan Uang Pinjaman dan ketetapan Persentase *Ujrah/Mu'nah* dari Nilai Taksiran Barang Jaminan 65
- Tabel 3.2:** Faktor perbedaan penetapan *ujrah* antara PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dan PT Bank Aceh Syariah 69



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	85
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	86
Lampiran 3: Surat Balasan Melakukan Penelitian	87
Lampiran 4: Protokol Wawancara	88
Lampiran 5: Dokumentasi	91



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	1
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Penjelasan Istilah	9
E. Kajian Pustaka	13
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika penulisan	24
BAB DUA: KONSEP <i>RAHN</i> DAN <i>IJĀRAH ‘ALA AL-MANĀFI’</i> DALAM	
 FIQIH MUAMLAH.....	25
A. Konsep <i>Rahn</i> dalam Fikih Muamalah	25
1. Pengertian <i>Rahn</i> dan Dasar Hukumnya.....	25
2. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	30
3. Pendapat Ulama tentang Penguasaan objek <i>rahn</i> oleh	
<i>murtahin</i>	33
4. Konsekuensi akad <i>rahn</i> terhadap para pihak.....	36
B. Konsep <i>Ijārah ‘Ala Al-Manāfi’</i> dalam Fikih Muamalah.....	38
1. Pengertian <i>Ijārah ‘Ala Al-Manāfi’</i> dan Dasar	
Hukumnya.....	38
2. Syarat dan ketentuan <i>Ujrah</i> pada Akad <i>Ijārah ‘Ala Al-</i>	
<i>Manāfi’</i>	44
3. Pendapat Ulama tentang Aspek Keadilan dan	
Keterbukaan pada Penetapan <i>Ujrah</i>	46
4. Sistem Penetapan <i>Ujrah</i> pada Akad <i>Ijārah ‘Ala Al-</i>	
<i>Manāfi’</i>	50
5. Indikator Penggunaan Akad <i>Ijārah ‘Ala Al-Manāfi’</i>	
Pada Produk Gadai.....	54

BAB TIGA: PENETAPAN *RATE UJRAH* PADA PRODUK GADAI EMAS DI PT PEGADAIAN SYARIAH DAN PT BANK ACEH

SYARIAH	56
A. Gambaran Umum Gadai Emas PT Pegadaian Syariah dan PT Bank Aceh Syariah	56
1. Gambaran Umum Gadai Emas pada PT Pegadaian Syariah.....	56
2. Gambaran Umum Gadai Emas pada PT Bank Aceh Syariah.....	58
B. Penetapan Standar Nilai <i>Ujrah</i> pada Produk Gadai Emas di PT Pegadaian Syariah dan PT Bank Aceh Syariah	60
1. Penetapan Standar Nilai <i>Ujrah</i> pada Produk Gadai Emas di PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh	61
2. Penetapan standar <i>ujrah</i> pada produk gadai emas di PT Bank Syariah Cabang Banda Aceh	65
C. Perbedaan Penetapan <i>Ujrah</i> pada Produk Gadai Emas dan Pengaruhnya terhadap Nilai <i>Ujrah</i> pada PT Pegadaian Syariah dan PT Bank Aceh Syariah	68
D. Perspektif <i>Akad Ijārah ‘Ala Al-Manāfi</i> terhadap Nilai <i>Ujrah</i> di PT Pegadaian Syariah dan PT Bank Aceh Syariah pada Produk Gadai Emas	73
BAB EMPAT: PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	92

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingkat kebutuhan hidup masyarakat sekarang ini semakin beragam, sehingga mengharuskan berbagai upaya dilakukan untuk memenuhinya, terutama untuk kebutuhan primer yang mutlak harus dipenuhi dengan baik, meskipun menggunakan cara instan, seperti melalui transaksi utang, meminjam kepada pihak yang mempercayai ataupun dengan menggadaikan harta tertentu sebagai jaminan utang. Beberapa lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah telah menggunakan peluang tersebut dengan menghadirkan produk pembiayaan berbasis utang dengan jaminan melalui inovasi akad gadai atau *rahn* yang mampu menghasilkan *profit* bagi pihak kreditur melalui penetapan *fee* sebagai *ujrah* atas fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada debitur.

Pada dasarnya akad gadai dalam *fikih muamalah* dinamai dengan *rahn*. Gadai termasuk akad *tabarru'*¹ Sebagai akad non *profit*, dalam implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik dalam bentuk bank maupun non-bank, akad *rahn* telah dimodifikasi sehingga dapat menghasilkan *profit* melalui mekanisme *fee* sebagai jasa atas penyimpanan objek jaminan yang ditetapkan oleh manajemen LKS bank maupun non-bank. Sehingga atas inovasi ini, pihak bank dan non bank dapat mengandalkan produk ini untuk menghasilkan profit melalui operasional penyimpanan objek jaminan yang biasanya dalam bentuk fidusia dari harta pihak debiturnya.

Fee secara bahasa *al-ujrah* diartikan sebagai upah, ganti, atau imbalan.² Secara *fikihiyyah*, *ujrah* bersifat imbalan yang diberikan atas jasa oleh pihak penyedia jasa dalam hal ini adalah bank syariah ataupun lembaga finansial

¹ Ahmad Syukron Ulinnuha dan Fitri Kurniawati, "Tinjauan Fikih Muamalah dalam Akad Gadai", *Jurnal Sahmiyya*, Vol. 3, No. 1, Mei 2024, hlm. 179.

² Harun, *Fikih Muamalah*, (Surakarta Muhammadiyah University Press, 2007), hlm.122.

lainnya yang bukan berbentuk bank seperti koperasi, lembaga pegadaian, lembaga ventura dan lain-lain. Untuk operasionalisasi jasa dari akad *rahn* ini yang dimodifikasikan dengan menggunakan akad *ijārah ‘ala al-manāfi*’ harus didasarkan pada konsep yang telah *diistinbathkan* oleh *fuqaha* dalam *turas fikh muamalah*, bahwa *ujrah* atau upah adalah harga yang ditanggung oleh pihak pengguna jasa atau pekerjaan kepada pihak pekerjaanya sebagai konsekuensi atau bayaran atas jasa, layanan, pekerjaan yang telah diberikan kepada pihak yang membayarnya, terutama menggunakan uang dengan nilai tertentu, meskipun juga dapat dibayar dalam bentuk lain sebagai kompensasi atas hasil yang diberikannya.

Secara substantif akad *ijārah ‘ala al-manāfi*’ sebagai jenis akad untuk pemanfaatan suatu objek yang langsung dapat digunakan secara langsung oleh pihak penyewa. Manfaat yang dimaksud adalah sesuatu penggunaan dan pemakaian yang diizinkan oleh syariat untuk dilakukan, seperti dalam penyewaan rumah yang manfaatnya adalah pemakaian, begitu juga halnya dengan toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan.³ Konsekuensi dari akad *ijārah ‘ala al-manāfi*’ adalah penyewa hanya memiliki hak guna terhadap manfaat objek sewa, tanpa memperoleh hak kepemilikan atasnya. Para ulama *fikh* sepakat bahwa manfaat seperti kendaraan, rumah, toko, pakaian, dan perhiasan dapat dijadikan objek dalam sewa menyewa. *Ujrah* dalam akad *ijārah ‘ala al-manāfi*’ adalah upah atau imbalan berupa harta yang diberikan oleh penyewa (*musta’jir*) kepada pemilik sewa (*mu’jir*) sebagai bentuk kompensasi dari nilai manfaat yang diterima.

Menurut ulama Hanafiyah, manfaat dari *ujrah* sebagai imbalan atas penggunaan akad, tanpa adanya peralihan kepemilikan barang yang disewakan.⁴ Contoh sederhananya seperti menyewa rumah, penyewa hanya memperoleh hak

³ Nasroen Harun, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2009), hlm. 236.

⁴ Rachmat Syafe’i, *Fikih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 121-122.

pakai atas manfaat dari rumah dengan membayar sewa sebagai *ujrah* tetapi hak kepemilikan tetap berada pada pemilik rumah.

Sejalan dengan pendapat ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah dan Hanabilah *ujrah* sebagai kepemilikan manfaat dari harta benda yang sifatnya mubah dalam periode waktu tertentu dengan adanya imbalan.⁵ Ulama Malikiyah dan Hanabilah menekankan bahwa penentuan *ujrah* harus mempertimbangkan perkembangan manfaat dari barang yang disewakan. Akibatnya, barang yang menjadi objek tidak boleh dimiliki oleh pemiliknya selama akad berlangsung, melainkan harus terlebih dahulu dinilai berdasarkan pemanfaatannya. Seperti dalam hal menyewa lahan pertanian, *ujrah* akan dihitung berdasarkan manfaat lahan tersebut, seperti hasil panen yang diharapkan selama jangka waktu tertentu.

Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa *ujrah* merupakan *fee* atas manfaat suatu barang yang dapat digunakan secara sah dan sesuai dengan prinsip syariat Islam.⁶ Dalam akad *ijārah 'ala al-manāfi*, imbalan atau *ujrah* harus diketahui dengan jelas, tertentu dan bersifat mubah, yang diberikan kepada pemilik barang (*mu'jir*). Pemilik barang berhak menerima pembayaran atau upah atas barang yang telah diserahkan kepada penyewa (*musta'jir*). Hak atas *ujrah* ini ditetapkan sebagai bentuk keuntungan dari manfaat barang sewa selama masa akad berlangsung. Sebagai contoh dalam akad sewa kendaraan, penyewa memiliki hak atas penggunaan kendaraan tersebut selama waktu yang telah disepakati, sementara pemilik berhak menerima bayaran sebagai bentuk keuntungan atau *fee* dari penggunaan manfaat atas kendaraan.

Penetapan *ujrah* sebagai biaya sewa atas manfaat dari benda yang disewa harus sesuai dan memiliki nilai yang jelas. *Ujrah* atau biaya sewa yang diberikan harus berbentuk harta yang bernilai, disepakati serta diketahui oleh

⁵ Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Kitab Al-Fighul Islami Wa Adillatuhu*, Jilid IV, hlm. 733.

⁶ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah...*, hlm. 228.

kedua belah pihak secara transparan. Penetapan *ujrah* dalam akad *ijārah ‘ala al-manāfi*’ mempertimbangkan beberapa faktor penting sebagai indikator dalam menciptakan keseimbangan dan keadilan bagi penyewa maupun pemilik barang. Dalam hal ini penetapan *ujrah* diidentifikasi dari segi kualitas barang dan standar harga pasar.

Ujrah atau biaya sewa yang ditetapkan dilihat dari bentuk jaminan yang diberikan oleh pemilik barang. Jaminan kebendaan terbagi atas dua jenis yaitu jaminan fidusia dan gadai, baik jaminan fidusia maupun gadai menggunakan benda atau barang sebagai jaminannya. Jaminan fidusia dan gadai merupakan istilah jaminan khusus yang telah diatur oleh Undang-Undang. Peraturan mengenai dasar hukum fidusia diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang didefinisikan sebagai hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.⁷

Sistem *ujrah* atau biaya sewa dalam akad gadai dengan jaminan fidusia adalah salah satu mekanisme pembiayaan syariah yang memungkinkan peminjam memperoleh dana dengan menjaminkan barang berharga tanpa harus menyerahkan fisik barang tersebut kepada pemberi pinjaman. Dengan kata lain jaminan fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan atas benda yang didasarkan pada kepercayaan dengan ketentuan benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam pengawasan pemilik benda.⁸ Dalam sistem ini, peminjam tetap memiliki hak atas barang yang dijaminkan, sementara pemberi pinjaman memiliki hak fidusia sebagai jaminan. Biaya yang dikenakan oleh Lembaga Keuangan Syariah sebagai kompensasi atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai, dan menurut fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, biaya

⁷ Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Jaminan Fidusia*, hlm. 2.

⁸ Muhammad Maksum, "Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan Syariah", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3, No. 1, Juni 2015, hlm. 4.

pemeliharaan dan penyimpanan objek gadai tidak boleh berdasarkan pada nilai pinjaman.⁹

Dalam realitas hidup masyarakat, transaksi gadai sudah umum dilakukan terutama dalam hal utang-piutang. Transaksi gadai yang dilakukan lazimnya berupa tanah dan emas yang menjadi salah satu pilihan dari keduanya. Pilihan masyarakat cenderung dipengaruhi oleh objek itu sendiri karena nilai manfaat dari emas cenderung lebih besar dari pada nilai tanah. Seseorang yang membutuhkan dana secara cepat akan lebih mudah untuk memperoleh dana yang dibutuhkan, oleh karena itu sering ditemui transaksi gadai secara *person to person* atau secara individual. Hal ini pula yang menjadi kebijakan beberapa lembaga yang menyediakan fasilitas gadai emas. Sehingga memudahkan masyarakat untuk menggunakan fasilitas gadai. Meskipun konsekuensinya menjadi lebih besar karena adanya kesepakatan kedua belah pihak yang dimuat dalam akad gadai dan telah terikat dengan peraturan yang memiliki kekuatan hukum.

Pada PT Pegadaian Syariah (PS) menawarkan dua jenis *marhūn* yang bersifat tetap dan tidak tetap. *marhūn* tetap yang dapat digadaikan mencakup semua aset bergerak yang memiliki nilai ekonomis, seperti perhiasan, barang elektronik, dan kendaraan. Produk gadai syariah ini disediakan untuk membantu konsumen dalam Pembiayaan Multiguna. Gadai merupakan produk pinjaman pada PT PS yang memperoleh imbalan sebagai *profit* dari biaya administrasi, penyimpanan, pemeliharaan, dan asuransi *marhūn*. Oleh karena itu, produk gadai ini biasanya hanya digunakan untuk keperluan sosial dan konsumtif seperti biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan.

Bentuk jaminan yang menjadi objek gadai pada PT PS ada dua macam, yaitu bentuk jaminan yang disimpan dalam kantong dan bentuk jaminan yang disimpan di gudang. Adapun barang jaminan kantong merupakan barang yang

⁹ Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

disimpan di tempat khusus yang hanya membutuhkan tempat kecil seperti *safe deposit box* sehingga dinamai kantong yang telah disediakan oleh manajemen PT PS. Sedangkan barang gudang merupakan barang jaminan yang memiliki ukuran lebih besar sehingga perlu penyimpanan di dalam gudang yang merupakan tempat yang luas di kantor PT PS. Berbeda dengan PT BAS yang menyediakan fasilitas gadai hanya dalam bentuk emas saja sehingga tempat penyimpanannya cenderung simpel dan praktis.¹⁰

Gadai emas adalah layanan pembiayaan dengan emas sebagai jaminan menjadi salah satu alternatif memperoleh uang tunai secara cepat. Pihak PT PS dan PT BAS menetapkan syarat pada transaksi akad gadai dengan menggunakan mekanisme yang telah ditetapkan dalam *Standard Operating Procedure (SOP)*, misalnya pihak pegadaian harus secara langsung mengetahui kadar emas yang digadaikan nasabahnya sehingga setelah diketahui kadarnya maka memudahkan petugas untuk menaksir nilai jaminan. Pihak pegadaian harus mengetahui tujuan penggunaan dan jumlah dana yang dibutuhkan oleh pihak nasabah sehingga dengan nilai taksiran tersebut dapat dipastikan jumlah dana yang dapat diperoleh lebih besar atau lebih kecil dari limit. Namun untuk lebih besar dari limit nilai jaminan objek emas pasti ditolak oleh pihak pegadaian maupun bank. Selanjutnya pihak pegadaian akan memastikan jangka waktu pelunasan pembiayaan oleh nasabah meskipun pihak pegadaian cenderung menginginkan nasabah menggunakan fasilitas gadai emas dalam jangka waktu yang lama, karna hal tersebut akan mempengaruhi nilai sewa atau *ujrah* yang diterima oleh pihak pegadaian dan bank.

Di PT PS, produk gadai emas menggunakan akad *rahn* dengan emas sebagai jaminan pembiayaan. Jenis emas yang dapat dijadikan agunan berupa

¹⁰ Hasil wawancara dengan Salmiaty admin Operator PT Pegadaian cabang Banda Aceh pada tanggal 22 April 2025.

emas perhiasan, emas batangan, koin dan perhiasan berhiasan batu permata.¹¹ Emas (*marhūn*) yang dijadikan sebagai agunan ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan pegadaian. Terkait pemeliharaan *marhūn*, pegadaian menetapkan biaya sewa dengan prinsip *ijārah* yang biasa disebut dengan biaya *mu'nah*. Maksimal pinjaman yang bisa diberikan oleh pegadaian adalah 92% dari harga taksiran, dengan minimal pinjaman mulai dari 1 juta sampai dengan 500 juta dengan maksimal jangka waktu selama 4 bulan dan dapat diperpanjang.¹² Sejalan dengan kebijakan yang diterapkan oleh PT PS, PT BAS juga menjadikan emas sebagai agunan dalam produk gadai emas, baik dalam bentuk perhiasan, batangan, maupun koin. PT BAS menetapkan batas maksimal pembiayaan yang diberikan, yaitu sebesar 80% dari harga pasar untuk emas perhiasan, sementara untuk emas batangan, persentase pinjaman yang diberikan mencapai 90% dari harga pasar.¹³

PT Pegadaian Syariah menentukan biaya *ujrah* dari taksiran *marhūn*. Kriteria penaksiran *marhūn* dilihat dari kualitas *marhūn* milik nasabah dan harga pasar. Dari hasil taksiran *marhūn* maka nasabah memperoleh *marhūn bih* (uang pinjaman). Kemudian ditentukan dari golongan *marhūn bih* yang diajukan oleh nasabah. Golongan *marhūn bih* tersebut mempengaruhi biaya *ujrah* dan biaya administrasi. Biaya *ujrah* dihitung dari 0,65% dari jumlah taksiran selama per 10 hari, dan apabila nasabah tidak bisa melunasi maka nasabah bisa mencicil dengan memperpanjang SBR (surat bukti *rahn*).¹⁴ Seperti halnya pegadaian, Bank Aceh Syariah juga menetapkan *ujrah* sebagai bentuk biaya sewa atau pemeliharaan atas *marhūn* yang sudah ditaksir oleh pihak bank. Besaran *ujrah*

¹¹ Pegadaian, *Gadai Emas*, pegadaian.co.id, <https://search.app/LLoQr3xKbEq6GB3c8>. Diakses pada tanggal 26 Februari 2025.

¹² *Ibid*.

¹³ Hasil wawancara dengan Nurliza petugas gadai emas di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Ulee Kareng pada tanggal 22 April 2025.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Salmiaty, admin Operator PT Pegadaian cabang Banda Aceh pada tanggal 22 April 2025.

pada PT BAS ditentukan berdasarkan berat *marhūn* yang dikalkulasikan per gram dengan tarif sebesar Rp6.000/bulan, dengan jangka waktu maksimal 4 bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁵

Penetapan *ujrah* pada PT PS didasarkan pada nilai taksiran barang jaminan serta lama waktu pelunasan yang telah disepakati antara pihak pegadaian dan konsumen dalam akad pembiayaan. Besaran *ujrah* yang dikenakan mempertimbangkan estimasi nilai agunan sebagai dasar perhitungan biaya layanan penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai. Selain itu, biaya administrasi yang diterapkan oleh PT PS ditentukan berdasarkan golongan *marhūn bih*.¹⁶

Berbeda dengan pegadaian, PT BAS menetapkan *ujrah* berdasarkan pada jangka waktu yang sudah disepakati antara pihak bank dan nasabah saat akad dilakukan. Besaran *ujrah* ditentukan berdasarkan jumlah gram emas yang dijadikan sebagai agunan serta durasi pelunasan yang telah disepakati. Selain itu, biaya administrasi yang dikenakan oleh PT Bank Aceh Syariah bersifat tetap yaitu sebesar Rp20.000 untuk setiap nasabah tanpa mempertimbangkan nominal pembiayaan yang diajukan.

Kedua metode penetapan *ujrah* yang digunakan pada PT PS dan PT BAS sah menurut prinsip syariah, dan telah sesuai dengan fatwa DSN MUI yang berlaku serta memiliki ciri khas masing-masing dalam implementasinya di lembaga keuangan syariah. Hal inilah nanti akan mempengaruhi nilai *ujrah*, dan inilah yang menjadi fokus penelitian penulis bagaimana pihak Bank Aceh Syariah dan Pegadaian mengelaborasi kebutuhan nasabahnya terhadap kebutuhan finansial dengan menggunakan emas sebagai jaminan. Oleh karena

¹⁵ Hasil wawancara dengan Nurliza petugas gadai emas di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Ulee Kareng pada tanggal 22 April 2025.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Rudi Ernawan, pimpinan PT Pegadaian cabang Banda Aceh pada tanggal 28 April 2025.

itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait penetapan *ujrah* yang ditetapkan pada PT PS dan PT BAS dalam judul “**Analisis Komparatif Tingkat Ujrah Pada Gadai Emas Di PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Dan PT Bank Aceh Syariah Menurut Akad *Ijārah ‘Ala Al-Manāfi’*”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penetapan standar nilai *ujrah* pada produk gadai emas di PT Pegadaian Syariah dan PT Bank Aceh Syariah?
2. Mengapa nilai *ujrah* yang ditetapkan pada *marhūn* produk gadai emas di PT Pegadaian Syariah berbeda dengan PT Bank Aceh Syariah?
3. Bagaimana perspektif *akad ijārah ‘ala al-manāfi’* terhadap nilai *ujrah* yang ditetapkan oleh PT Pegadaian Syariah dan PT Bank Aceh Syariah pada produk gadai emas?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam karya ilmiah ini yang ingin dicapai melalui serangkaian aktivitas penelitian. Karena segala penelitian memiliki tujuan sesuai dengan permasalahannya. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penetapan standar nilai *ujrah* pada produk gadai emas di PT Pegadaian Syariah dan PT Bank Aceh Syariah
2. Untuk membandingkan nilai *ujrah* yang ditetapkan pada *marhūn* produk gadai emas antara PT Pegadaian Syariah dan PT Bank Aceh Syariah
3. Untuk menganalisis ketetapan nilai *ujrah* yang ditetapkan oleh PT Pegadaian Syariah dan PT Bank Aceh Syariah pada produk gadai emas menurut *akad ijārah ‘ala al-manāfi’*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan memahami substansi dari variabel dan kata kunci yang penulis cantumkan dalam judul ini, penulis urgen menjelaskan makna atau

arti dari variabel dan kata kunci tersebut. Bahkan dalam operasional riset ini nantinya penjelasan arti kata dari judul akan menjadi penentu dalam memahami data yang dibutuhkan. Untuk itu penulis akan menjelaskan beberapa kata dan frase penting dari judul skripsi ini yaitu Analisis Komparatif Tingkat *Ujrah* pada Gadai Emas di PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dan PT Bank Aceh Syariah Menurut Akad *Ijārah ‘Ala Al-Manāfi’*.

1. Analisis Komparatif

Analisis berasal dari kata *analisis* yang merupakan kata serapan dari bahasa Inggris. Analisis ini secara literatur merupakan proses penguraian suatu konsep atau fenomena ke dalam berbagai komponennya, serta pemeriksaan hubungan antar bagian guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam terhadap substansi yang dikaji.¹⁷

Menurut Sugiyono komparatif merupakan penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda.¹⁸ Dalam operasional riset merujuk pada metode perbandingan dua atau lebih variabel untuk mengidentifikasi persamaan maupun perbedaan yang terdapat di antara objek yang dianalisis. Dengan demikian, analisis komparatif adalah suatu metode yang digunakan untuk menguraikan dan mengkaji suatu permasalahan secara sistematis melalui perbandingan, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai kondisi yang sebenarnya.

Dalam kajian ini, analisis komparatif yang dimaksudkan adalah upaya penulis untuk membandingkan sistem operasional gadai di dua institusi keuangan bank dan non bank tentang penetapan *ujrah* sebagai *fee* dalam produk gadai emas yang diterapkan pada PT PS dan PT BAS Cabang Banda

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 1990, hlm. 32.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta), 2019, Hlm. 36.

Aceh. Pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi persamaan serta perbedaan pada operasional akad gadai khususnya penetapan *ujrah* pada produk gadai emas di kedua institusi tersebut.

2. Tingkat *Ujrah*

Tingkat adalah kata yang menyatakan suatu kualitas atau keadaan lebih tinggi atau lebih rendah dalam hubungan dengan titik tertentu, *ujrah* berasal dari kata *ajru wa al-ujratu* yang artinya uang sewa atau imbalan atau suatu manfaat atas benda dan jasa.¹⁹ Kata *ujrah* merujuk pada imbalan yang diberikan kepada *musta'jir* sebagai kompensasi atas jasa yang telah diberikan atau manfaat yang telah diperoleh dari *mu'jir*.²⁰ Jadi, tingkat *ujrah* adalah besaran *ujrah* atau imbalan yang diperoleh oleh seseorang atas manfaat dari barang dan jasa.

Tingkat *ujrah* yang dimaksud dalam kajian ini adalah besaran *ujrah* atau *fee* yang ditetapkan oleh PT PS dan PT BAS terhadap nasabah sebagai biaya perawatan atas *marhūn* atau barang gadai. *Ujrah* yang ditetapkan berdasarkan pada hitungan atau besaran dari *marhūn* itu sendiri dalam hal ini terdapat perbedaan antara pegadaian dan bank dalam menentukan besaran *ujrah* yang harus dibayar oleh nasabah.

3. Gadai Emas

Gadai emas merupakan produk yang sangat banyak digunakan oleh masyarakat. Hal ini didasarkan pada budaya masyarakat yang menjadikan emas sebagai golongan investasi menjanjikan dengan perkiraan bahwa Emas sebagai investasi yang paling menguntungkan karena nilai jual yang dimiliki tertinggi dari jenis lainnya.²¹ Gadai emas merupakan bentuk gadai bagi

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 321.

²⁰ Elfiani, *Akad Ujrah Wa Rahn*, (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), hlm. 10.

²¹ Adawiyah, dkk., "Pelaksanaan Gadai Emas Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan di Kota Lampung", *Pactum Law Journal* Volume 1. No. 2, 2018, hlm. 156.

nasabah yang membutuhkan dana dengan menjadikan emas sebagai objek gadai.²²

Gadai emas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah produk layanan yang ditawarkan oleh pihak PT Pegadaian Syariah dan PT Bank Aceh Syariah kepada nasabah sebagai bentuk jaminan pinjaman.

4. Akad *Ijārah Ala Al-Manāfi*'

Kata akad berasal dari bahasa Arab yaitu *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Sementara itu, dalam terminologi *fikih*, akad dipahami sebagai hubungan *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai ketentuan syariat yang mempengaruhi objek perikatan.²³ *Ijārah 'ala al-manāfi*' salah satu akad transaksi sewa menyewa atau upah mengupah terhadap suatu manfaat baik dari bendanya maupun jasanya yang disertai dengan pemberian imbalan.²⁴ Akad *ijārah 'ala al-manāfi*' di sini merupakan bentuk transaksi pengambilan manfaat atas benda atau jasa dengan ketentuan pemberian imbalan dan tidak disertai pemindahan kepemilikannya.

Akad *ijārah 'ala al-manāfi*' yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akad yang lazimnya diberlakukan dalam mendapatkan imbalan atas suatu pemanfaatan dari barang yang dijadikan sebagai pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini nasabah memberikan imbalan berupa *ujrah* atau *fee* sebagai biaya pemeliharaan atas *marhūn* yang dijadikan barang agunan di PT PS dan PT BAS dengan periode waktu yang telah disepakati saat akad.

²² Muhammad Hafiz Dan Darwis Harahap, "Produk Gadai Emas di Perbankan Syariah, Analisis Masalah Ekonomi", *Jurnal Human Falah*: Volume 5, No. 1, Januari – Juni 2018 hlm. 118.

²³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup 2010), hlm. 50.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 277.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan elemen penting yang harus dijelaskan untuk menegaskan perbedaan serta kontribusi akademik penelitian ini, penulis menguraikan hasil penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan kajian mengenai Analisis Komparatif Tingkat *Ujrah* pada Gadai Emas di PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dan PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh Menurut Akad *ijārah ‘ala al-manāfi’*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru dalam memahami mekanisme penetapan *ujrah* dalam gadai emas berbasis akad syariah. Adapun riset yang memiliki variabel dan konsep yang sama adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Nurma Sari Hutapea mahasiswi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan dengan judul *Analisis Penetapan Ujrah dan Biaya Administrasi Barang Gadai pada PT Pegadaian Syari’ah Cabang Sipirok*, 2022.²⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan dalam proses penetapan *ujrah* barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Sipirok pada biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok menetapkan besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berdasarkan harga taksiran barang *marhūn* setelah nasabah menentukan nilai pinjaman yang akan diambil guna pemberian diskon bagi nasabah yang mengambil pinjaman di bawah maksimal pembiayaan yang diperbolehkan, yaitu 92% dari nilai agunan. Tarif biaya administrasi atau *Mu’nah* akad ditentukan oleh Pegadaian Syariah Sendiri sesuai dengan peraturan dari kantor pusat.²⁶

²⁵ Nurma Sari Hutapea, “Penetapan *Ujrah* dan Biaya Administrasi Barang Gadai pada PT Pegadaian Syari’ah Cabang Sipirok”, *Skripsi*, (Padang sidempuan: Fakultas Ekonomi Bisnis Dan Islam Institut Agama Islam Negeri Padang sidempuan), 2022.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 1.

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian Nurma dengan penelitian yang penulis kaji. Adapun persamaan di antara kedua riset ini yaitu pada konsep yang digunakan tentang penetapan *ujrah* di Perum Pegadaian pada produk gadai emas dengan nilai agunan atau jaminan maksimal yang dapat diberikan adalah di bawah 92% dari nilai agunan yang digadaikan oleh konsumennya. Sedangkan perbedaan dengan penelitian Nurma yaitu pada fokus kajiannya tentang penetapan *ujrah* dan biaya administrasi barang gadai yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Sipirok. sedangkan pada penelitian ini, penulis hanya mengkaji tentang *ujrah*-nya saja tanpa meneliti tentang biaya administrasinya. Sedangkan perbedaan yang signifikan adalah *novelty* yang akan penulis capai yaitu perbedaan *rate ujarah* antara PT Pegadaian Syariah dan PT Bank Aceh Syariah sebagai dua institusi keuangan yang berbeda yaitu bank dan non bank.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Trisna Wijaya dan Agus Ahmad Nasrulloh mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi dengan judul *Perbandingan Mekanisme Penentuan Ujrah Pembiayaan Gadai Emas Syari'ah di Bank BJBS dan BSI*, 2022.²⁷ Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa biaya *ujrah* atas pembiayaan gadai emas di Bank BJB Syari'ah ditentukan berdasarkan biaya *ujrah* per-gram per bulan, berat emas yang dijadikan jaminan jangka waktu yang dihitung dalam satuan per bulan, biaya taksiran hanya digunakan untuk menentukan maksimal limit pinjaman pembiayaan dan tidak mempengaruhi besaran biaya *ujrah* yang harus dibayarkan oleh nasabah. Pada Bank BSI nilai *ujrah* yang di berlakukan bervariasi, dimulai dari *ujrah* sebesar 1.80% untuk pembiayaan Rp500.000 - < Rp20.000.000,- 1.50% untuk pembiayaan Rp20.000.000,- - < Rp 100.000.000,- 1.10% untuk pembiayaan di atas Rp100.000.000,- semakin besar jumlah pembiayaan maka semakin kecil

²⁷ Trisna Wijaya dan Agus Ahmad Nasrulloh, "Perbandingan Mekanisme Penentuan *Ujrah* Pembiayaan Gadai Emas Syari'ah di Bank BJBS dan BSI", *Jurnal: Ekonomi Syari'ah*, Vol. 7, No.2, (November 2022).

ujrah yang harus dibayarkan oleh nasabah. Nominal *ujrah* pembiayaan gadai emas pada Bank BSI ditentukan berdasarkan pinjaman yang diambil oleh nasabah.²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian Trisna dan penelitian ini. Persamaan antara kedua riset ini yaitu mekanisme penetapan *ujrah* yang ditentukan berdasarkan berat emas dalam satuan gram dan jangka waktu pembayaran yang dihitung per bulannya. Taksiran yang dihitung hanya untuk menentukan maksimal limit pinjaman nasabah tapi tidak mempengaruhi nilai *ujrah*. Sedangkan perbedaannya pada sistem penetapan nilai nominal biaya *ujrah* yang ditentukan pada Bank BJB Syariah dihitung secara per gram per bulan mulai dari Rp7.000 hingga Rp10.400 yang dipengaruhi oleh karatase emas yang dijadikan agunan, sedangkan pada Bank Aceh Syariah *ujrah* ditetapkan sebesar Rp6.000 per-gram per bulan. Letak perbedaannya secara jelas dapat diketahui pada objek kajian pada penelitian yang dilakukan oleh Trisna yaitu membandingkan antara bank dengan bank sebagai lembaga keuangan yang berbentuk perbankan, sedangkan pada riset penulis membandingkan bank dengan non-bank termasuk pada mekanisme penetapan *ujrah* dan nilai *ujrah* yang ditetapkan secara nominal.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Dina Septianisari, mahasiswi Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024, yang berjudul *Analisis Penetapan Ujrah Pada Produk Gadai Emas Di Kospin Jasa Syariah Unit Pekalongan*.²⁹ Hasil penelitian ini yaitu penetapan *ujrah* pada produk gadai emas di Kospin Jasa syariah Unit Pekalongan menerapkan biaya *ujrah* secara harian dengan besaran persentase 0,05% - 0,07% dan dihitung berdasarkan jumlah pinjaman pihak *rāhin* bukan didasarkan pada nilai *marhūn*-nya. Menurut

²⁸ *Ibid.*, hlm. 3.

²⁹ Dina Septianisari, “Analisis Penetapan *Ujrah* pada Produk Gadai Emas di Kospin Jasa Syariah Unit Pekalongan”, *Skripsi* (Pekalongan: Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

pandangan fikih muamalah, penetapan *ujrah* yang berdasarkan dengan jumlah pinjaman jelas dilarang karena tidak sesuai dengan prinsip syariah dan mengandung unsur riba.

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian Dina dan penelitian ini. Adapun persamaan antara kedua riset ini yaitu mekanisme penetapan *ujrah* pada produk gadai emas yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah yang ditentukan berdasarkan persentase. Sedangkan perbedaan dengan penelitian Dina sangat spesifik karena perbedaan riset ini sangat signifikan yang terletak pada objek kajian, penelitian Dina berfokus pada penetapan *ujrah* pada produk gadai emas yang diterapkan di Kospin Jasa Syariah Unit Pekalongan yang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah berbentuk non-bank sedangkan riset penulis lebih menitikberatkan perbandingan *rate ujarah* pada produk gadai emas di dua lembaga keuangan syariah yang berbeda yang berbentuk bank dan non-bank, dalam hal ini PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dan PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Reni Nofika, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2024, yang berjudul *Analisis Komparasi Biaya Sewa Modal dan Biaya Jasa Simpan pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah dan Konvensional*.³⁰ Kesimpulan riset bahwa biaya sewa di PT Pegadaian Syariah lebih ringan dibandingkan dengan PT Pegadaian Konvensional, dikarenakan perbedaan cara perhitungan biaya sewa modal dan biaya jasa simpan. Pada Pegadaian Konvensional biaya sewa modal dihitung per 15 hari hingga batas maksimal 120 hari dan dapat diperpanjang dengan membayar biaya sewa modal sebelumnya. Sementara itu, pada PT

³⁰ Reni Nofika, “Analisis Komparasi Biaya Sewa Modal dan Biaya Jasa Simpan pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah dan Konvensional”. *Skripsi* (Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 2024.

Pegadaian Syariah biaya jasa simpan dihitung per 10 hari dengan jangka waktu 120 hari dan dapat diperpanjang dengan membayar biaya jasa simpan.³¹

Perbedaan dan persamaan riset penulis dengan skripsi Reni terdapat pada beberapa unsur. Persamaan yang cenderung terlihat pada variabel penelitian yaitu tentang biaya sewa atau *ujrah* pada produk gadai emas yang ditetapkan pada Pegadaian Syariah dan Konvensional. Sedangkan perbedaan signifikan pada kedua riset ini dapat dilihat dari objek kajian yang menjadi fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Reni membandingkan dua institusi non-bank yaitu pegadaian sebagai lembaga keuangan yang berbentuk syariah dan Non syariah dalam menetapkan biaya *ujrah* pada produk gadai emas, sedangkan Penelitian penulis membandingkan penetapan *rate ujrah* pada produk gadai emas yang ditetapkan pada dua lembaga keuangan syariah yang berbentuk bank dan non-bank yaitu PT Pegadaian Syariah dan PT Bank Aceh Syariah.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Cut Lela Jasmine, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang risetnya dilakukan pada tahun 2023, judulnya yaitu *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penetapan Ujrah Gadai Emas dalam Produk Qardh Beragunan Emas Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh*.³² Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penaksiran emas (*marhūn*) di Bank Aceh Syariah dilakukan berdasarkan Harga Dasar Emas (HDE) dikali dengan berat emas yang ditaksir dengan nilai harga perhiasan 80% dan logam mulia 90%. Setelah memperoleh nilai taksiran petugas gadai akan menghitung jumlah pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah dari hasil taksiran *marhūn*. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan

³¹ *Ibid.*, hlm. 1.

³² Cut Lela Jasmine “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penetapan *Ujrah* Gadai Emas dalam Produk *Qardh* Beragunan Emas pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh”. *Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh), 2023.

menjadi tanggung jawab pihak bank (*murtahin*) dengan ketentuan besarnya biaya pemeliharaan tidak berdasarkan jumlah pinjaman.

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian Cut Lela dengan penelitian ini. Adapun persamaan antara kedua riset ini adalah sama-sama meneliti penetapan *ujrah* pada produk gadai emas di PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Sedangkan perbedaannya secara jelas dapat diketahui berdasarkan objek kajian penelitian yang dilakukan oleh Cut Lela pada tahun 2023 yaitu penetapan *ujrah* pada produk gadai emas di Lembaga Keuangan Syariah dalam bentuk bank saja, sedangkan pada riset penulis membandingkan penetapan *rate ujrah* pada produk gadai emas di dua lembaga keuangan syariah yang berbeda yang berbentuk bank dan non-bank, dalam hal ini PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dan PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

Berdasarkan hasil paparan penelitian yang telah disampaikan, penulis dapat menegaskan bahwa penelitian ini bebas dari plagiasi dan tidak mengandung pengulangan dari penelitian sebelumnya. Secara signifikan, penulis dapat memposisikan penelitian ini sebagai suatu kajian yang memiliki keunikan dan kontribusi ilmiah yang berbeda dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki signifikansi akademik yang tinggi dan layak untuk dikaji lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi, guna memperdalam analisis serta memberikan wawasan baru dalam bidang yang diteliti.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh dan mengolah data yang diperlukan dalam suatu karya ilmiah. Metode ini memastikan bahwa seluruh data yang diperoleh berasal dari fakta empiris, yang kemudian disusun secara sistematis untuk menganalisis objek penelitian guna mencapai tujuan utama, yaitu pemecahan masalah penelitian.

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan rancangan yang disusun untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan peneliti yang telah dirumuskan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif empiris*, yaitu metode analisis yang mengintegrasikan perspektif normatif dan empiris guna menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. Pendekatan empiris berfokus pada fakta, data, dan fenomena yang diamati secara langsung.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah aspek perbandingan penetapan biaya *ujrah* pada produk gadai emas di dua lembaga keuangan syariah yang berbentuk bank dan non-bank dalam hal ini yaitu PT Pegadaian Syariah dan PT Bank Aceh Syariah. Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan secara detail tentang aspek yang melatarbelakangi adanya perbedaan pada proses penetapan *ujrah* pada produk gadai emas yang ditetapkan pihak PT Pegadaian Syariah dan PT Bank Aceh Syariah yang berpengaruh terhadap nilai *cost* yang harus dibayar oleh pihak nasabah serta relevansinya dengan *ujrah* menurut konsep *ijārah ala al-manāfi* pada PT Pegadaian Syariah dan PT Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh.

2. Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif (*comparative approach*) yang menjelaskan dua variabel yang berbeda yakni PT Pegadaian Syariah sebagai institusi keuangan non-bank syariah dan PT Bank Aceh Syariah sebagai representasi lembaga keuangan berbasis bank syariah di Aceh. Jenis penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan implementasi sistem *ujrah* pada transaksi gadai dan membandingkan pola operasionalnya di kedua institusi yang berbeda mekanisme penetapan *ujrah* pada produk gadai emas.

Lebih lanjut pada proses implementasi jenis penelitian deskriptif komparatif dalam riset ini untuk menganalisis variabel tertentu yang mempengaruhi komponen biaya *ujrah* yang ditetapkan pada produk gadai emas oleh pihak PT Pegadaian Syariah dan PT Bank Aceh Syariah. Penetapan *ujrah* lazimnya didasarkan pada nilai pembiayaan yang diajukan konsumen, kualitas barang jaminan (*marhūn*) dan jangka waktu pinjaman.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan segala hal yang berkaitan dengan data yang diperoleh,³³ yaitu segala sesuatu yang merujuk pada berbagai informasi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya guna memahami objek penelitian secara mendalam.

Adapun mengenai sumber data pada penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang mengetahui permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian ilmiah. Informasi dari data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.³⁴

Adapun data primer dalam riset ini adalah wawancara yang diperoleh melalui responden di antaranya yaitu Rudi Ernawan sebagai pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Banda Aceh dan Nurhaliza sebagai juru taksir pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Selain wawancara penulis juga menggunakan data dokumentasi berupa surat perjanjian atau akad gadai pada kedua institusi ini, tabel golongan

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 120.

³⁴ Sandu Siyoto, M. Kes & Ali Sodik, Ayup, *Dasar Metodologi Penelitian*, cet. 1, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67.

marhūn, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penetapan *ujrah* pada produk gadai emas.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang mampu memperkuat data pokok.³⁵ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang didasarkan pada sumber yang memiliki relevansi dengan topik yang dikaji, seperti Fatwa DSN MUI, literatur akademik, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, skripsi, serta berbagai referensi lain yang berkaitan dengan penetapan *ujrah* pada produk gadai emas yang dijadikan sebagai jaminan di PT Pegadaian Syariah dan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan kumpulan keterangan atau deskripsi dasar dari suatu hal yang diperoleh dari hasil pengamatan yang dapat diolah menjadi suatu informasi, hasil dari pencatatan peneliti baik yang berupa fakta maupun angka.³⁶ Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data tersebut yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi langsung³⁷ secara lisan guna memperoleh informasi atau pendapat yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam riset ini penulis menggunakan wawancara dalam bentuk *guiden interview* dengan membuat daftar pertanyaan dan kerangka wawancara

³⁵ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja grafindo persada, 1997), hlm. 84.

³⁶ Marzuki, *Metodelogi Riset*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, 1983), hlm. 8.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 194.

sistematis yang diajukan kepada responden untuk memperoleh data yang valid dan akurat terkait *ujrah* pada produk gadai emas yang dijadikan sebagai jaminan gadai. Adapun responden dalam penelitian ini terdiri dari pimpinan cabang dan juru taksir gadai emas di PT Pegadaian Syariah dan PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh yang memiliki peran dalam menentukan proses penetapan *ujrah*.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai catatan tertulis yang berasal dari lembaga³⁸ yang menjadi objek penelitian. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Adapun dokumentasi yang didapatkan penulis berupa tabel administrasi gadai dan surat akad gadai sebagai bukti transaksi antara PT Pegadaian Syariah dan PT Bank Aceh Syariah dengan nasabah.

5. Langkah-langkah Analisis Data

Langkah analisis data merupakan proses pengolahan data yang diperoleh peneliti untuk menghasilkan jawaban terhadap permasalahan yang telah diformat dalam rumusan masalah berdasarkan data-data yang valid dan objektif. Pada tahap ini data yang telah dikumpulkan dengan lengkap akan diolah untuk mendapatkan kebenaran yang digunakan sebagai jawaban atas persoalan yang diajukan dalam rumusan masalah, kemudian akan dilakukan penyajian data dan kesimpulan. Proses analisis data penelitian ini meliputi di antaranya:

- a. Pemilahan data yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji, sehingga dengan pemilahan ini akan terverifikasi data primer dan data sekunder yang memang sumbernya berbeda. Hal ini juga

³⁸ *Ibid.*, hlm. 329.

dimaksudkan untuk memastikan data yang diperoleh sesuai dengan standarisasi penelitian ilmiah yaitu tercukupinya data valid dan objektif.

- b. Menelaah data dari proses identifikasi dengan menilai perbedaan *ujrah* yang ditetapkan pada PT Pegadaian Syariah dan PT Bank Aceh Syariah serta faktor yang mempengaruhi biaya *ujrah* yang ditetapkan oleh PT Pegadaian Syariah dan PT Bank Aceh Syariah.
- c. Menganalisis nilai *ujrah* yang ditetapkan oleh PT Pegadaian Syariah dan PT Bank Aceh Syariah pada produk gadai emas dengan menggunakan perspektif *akad ijārah ‘ala al-manāfi’*.
- d. Penyajian data secara naratif sebagai bentuk laporan penelitian dengan menggunakan format skripsi dengan penggambaran data secara sistematis

6. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan dalam skripsi ini berpedoman pada Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh edisi revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta Al-Quran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, penulis juga merujuk pada pedoman lain yang relevan, seperti Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), buku-buku *fikih muamalah*, serta berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik kajian ini. Dengan berpedoman pada sumber-sumber yang telah ditetapkan, peneliti menyusun hasil penelitian secara sistematis guna memudahkan pembaca dalam memahami setiap aspek yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika penulisan

Bab satu merupakan pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua merupakan landasan yang berisikan kajian teoritis mengenai tinjauan umum dan landasan teori tentang konsep *Rahn* dan *Ijārah Ala Al-Manāfi'*, pada konsep *rahn* membahas tentang pengertian dan dasar hukum, rukun dan syarat perjanjian, pendapat ulama tentang penguasaan objek *rahn* oleh *murtahin*, dan konsekuensi akad *rahn* terhadap para pihak. Pada konsep *ijārah ala al-manāfi'* membahas tentang pengertian *ijārah ala al-manāfi'* dan dasar hukumnya, syarat dan ketentuan *ujrah* pada akad *ijārah ala al-manāfi'*, pendapat ulama tentang *ujrah* dan aspek keadilan dan keterbukaan pada penetapannya serta sistem penetapan *ujrah* pada akad *ijārah ala al-manāfi'*

Bab tiga membahas tentang gambaran umum tentang PT Pegadaian Syariah dan Bank Aceh Syariah, penetapan standar nilai *ujrah* pada produk gadai emas di PT Pegadaian Syariah dan PT bank Aceh Syariah, perbedaan penetapan *ujrah* terhadap nilai *ujrah* pada produk gadai emas di PT Pegadaian Syariah dan PT Bank Aceh Syariah, perspektif akad *ijārah 'ala al-manāfi'* terhadap nilai *ujrah* di PT Pegadaian Syariah dan PT Bank Aceh Syariah pada produk gadai emas.

Bab empat merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil dari pembahasan bab-bab sebelumnya, serta menyajikan saran-saran yang berguna bagi pembaca karya tulis ilmiah ini dan peneliti-peneliti selanjutnya sebagai referensi.